



**PENETAPAN**

Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara PAW antara :

**NURPAYENTI binti NURSYAMSIR**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum. Pondok Benda Indah Blok NI RT. 005 RW. 015 No. 35 A, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai "#0046#";  
melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs, tanggal 20 Mei 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menetapkan almarhum WAHYU SETYOBUDI atau disebut juga WAHYU SETYOBUDI HASTOSENSO (Pewaris) sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 di Tangerang Selatan karena sakit; 3. Menetapkan Para Pemohon :1) NURPAYENTI binti NURSYAMSIR (istri)2) TIDAR TEGUH PRABOWO (anak kandung); 3) PUTRO DWI PRAKOSO (anak kandung); 4) MUHAMMAD SATRIO WIBOWO (anak kandung); sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris almarhum WAHYU SETYOBUDI atau disebut juga WAHYU SETYOBUDI HASTOSENSO (Pewaris); 4. Menyatakan Para Pemohon (Ahli Waris) dapat mengurus dan menandatangani surat-surat atas nama almarhum WAHYU SETYOBUDI atau disebut juga WAHYU SETYOBUDI HASTOSENSO (Pewaris) yang berkaitan dengan harta warisan berupa :Sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035, luas + 2050 M2, yang terletak di Kalurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor: 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs tertanggal 20 Mei 2015, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91000,- ( sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fathiyah Sadim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Nurhayati,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Saifullah, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Fathiyah Sadim, S.Ag..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00  
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor: 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 0222/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)